



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp.(0536)4200241 dan Fax. 4200241 email:biroadpim.kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Nomor:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM APLIKASI SAMBUTAN DAN FOTO PIMPINAN (SAMFO) DAN TIM PENGELOLA MEDIA ONLINE TAHUN 2024

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)* di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik termasuk pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan tentang Tim Pengelola Sistem Aplikasi Sambutan dan Foto Pimpinan (SAMFO);
 - d. bahwa pemanfaatan media sosial merupakan salah satu inovasi penerapan *E-Government* dengan berbasis teknologi digital, sebagai sarana pelayanan informasi dan komunikasi yang efektif untuk dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - e. Bahwa Biro Administrasi Pimpinan telah memiliki Akun Media online resmi berupa website dan media sosial antara lain Facebook, Instagram, X (Twitter) Biro Administrasi Pimpinan,
 - f. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pengelolaan media online berupa Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan huruf (e), maka perlu dibentuk Tim Pengelola Media Online resmi Biro Administrasi Pimpinan yang ditetapkan dengan Keputusan Biro Administrasi Pimpinan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk website Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2022 Nomor 37);
13. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/553/Diskominfo tentang Penggunaan Domain go.id pada Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Sistem Aplikasi Sambutan dan Foto Pimpinan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama Aplikasi dan Media Online (Website, Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube) yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan aplikasi dan media online resmi Biro Administrasi Pimpinan.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi dan Media Online Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
1. Memberikan layanan hak akses kepada User Personal dan Operator Perangkat Daerah yang sudah memenuhi syarat;
 2. Melakukan pengelolaan dan penyajian informasi data dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan;
 3. Melakukan verifikasi data;
 4. Updating (entry dan upload dokumen digital) data dokumen Sambutan dan Foto Pimpinan; dan
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap User Personal dan Operator Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Media Online sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
1. Melakukan pemutakhiran data, berita, foto, dan informasi lainnya;
 2. Mengisi ruang-ruang pada media online dengan muatan artikel dalam rangka publikasi Biro Administrasi Pimpinan;
 3. Mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan;
 4. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan media online;

5. Menyusun perencanaan konten media online;
6. Mengumpulkan berbagai data dan informasi sebagai bahan pembuatan konten media online;
7. Melaksanakan pengolahan konten media online;
8. Melakukan penagwasan dan evaluasi pemanfaat media online;
9. Melaksanakan hal-hal lain yang dipandang perlu guna pengembangan media online.

- KELIMA** : Segala biaya operasional sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Administrasi Pimpinan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT, Tim Pengelolaan Aplikasi SAMFO dan Tim Pengelolaan Media Online Biro Administrasi Pimpinan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal :

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

JOHNI SONDER, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197806221996121002

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN